

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KECAMATAN MUNTILAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muntilan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi, Misi Organisasi dalam mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana penjabaran program dan kebijakan dengan sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muntilan tahun 2025 ini dibuat dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2025.

Muntilan, 20 Januari 2026
Camat Muntilan,



Drs. Titok Lestianto, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681001 199802 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Aspek Strategis Organisasi	3
	E. Permasalahan Utama Organisasi	8
	F. Sistematika	9
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	13
	A. Capaian Kinerja Organisasi	13
	B. Analisis Kinerja	17
BAB IV	: PENUTUP	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Muntilan	4
Gambar 1.2	Susunan Organisasi Kecamatan	8

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Tabel Desa / Kelurahan Se- Kecamatan Muntilan	4
Tabel	2.1	Rencana Kinerja Kecamatan Muntilan 2025-2029	10
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	10
Tabel	2.3	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Muntilan Tahun Anggaran 2025	11
Tabel	2.4	Pemetaan Program dan Anggaran Sasaran Strategis Kecamatan Muntilan Tahun 2025	11
Tabel	3.1	Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/ Warna Realisasi Kinerja	14
Tabel	3.2	Pengukuran Kinerja	15
Tabel	3.3	Realisasi Anggaran per Program	15
Tabel	3.4	Pengukuran Kinerja Sasaran	16
Tabel	3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17
Tabel	3.6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muntilan	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pedoman dalam aturan tersebut dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara pihak pertama (bawahan) dan pihak kedua (atasan) untuk mewujudkan target kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: B/069/5/01.08/2026 tanggal 13 Januari 2026, tentang Pedoman Penyusunan LKjIP 2025, PK 2026, RAPK 2026 dan RKT 2027.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LKjIP adalah :
 - a. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu;
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan menghambat pelaksanaan program/kegiatan.
 - c. Evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program/kegiatan agar upaya pencapaian hasil kinerja tahun yang akan datang lebih optimal.
2. Tujuan penyusunan LKjIP adalah :
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Isu Strategis

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode tahun 2025-2026. Tujuan ini akan

diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini, tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah karena tidak adanya visi misi kepala daerah. Isu strategis daerah sendiri disimpulkan dari isu strategis lingkungan (isu global, nasional, dan regional), permasalahan daerah, serta potensi daerah.

Isu Strategis Kecamatan Muntilan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik, maka tujuan Kecamatan Muntilan sejalan dengan sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif responsif akuntabel dan transparan.

2. Letak Geografis


Secara geografis Kecamatan Muntilan Kecamatan Muntilan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan ketinggian kurang lebih 397 m dari permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 28,61 Km² dengan jumlah penduduk 78.763 jiwa terdiri dari laki - laki 39.378 jiwa dan perempuan 39.385 jiwa yang tersebar di 13 Desa 1 Kelurahan, 127 Dusun, 191 Rukun Warga (RW), 491 Rukun Tetangga (RT).

Adapun nama desa/kelurahan di Kecamatan Muntilan adalah Kelurahan Muntilan, Desa Tanjung, Sokorini, Sriwedari, Congkrang, Adikarto, Menayu, Keji, Ngawen, Gunungpring, Pucungrejo, Tamanagung, Gondosuli, dan Sedayu.

Batas wilayah Kecamatan Muntilan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan
- Sebelah Barat : Kecamatan Mungkid
- Sebelah Selatan : Kecamatan Borobudur
- Sebelah Timur : Kecamatan Dukun dan Salam

PETA KECAMATAN MUNTILAN



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Muntilan

Keberhasilan berbagai program maupun kebijakan Pemerintah pada prinsipnya sangat tergantung dari berbagai aspek antara lain peran aktif masyarakat, sikap mental, tekad dan semangat Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta segenap dukungan Sumber Daya Manusia, perangkat desa / kelurahan yang mampu dan mau melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik- baiknya. Hal inilah yang menjadikan tantangan yang cukup berat bagi Kecamatan Muntilan selaku fasilitator, motivator dan katalisator ditengah- tengah kehidupan global yang tentunya dituntut untuk dapat memberikan contoh budaya kerja dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang etis, bermoral, profesional, berdisiplin dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pekerjaannya secara efisien dan efektif sehingga tidak terjadi penyimpangan keterlambatan pelaksanaan tugas serta dapat mewujudkan pelayanan prima.

Dalam pembangunan bidang fisik (sarana dan prasarana), Kantor Kecamatan Muntilan bertindak sebagai fasilitator dan koordinator dari pihak terkait baik SKPD maupun pemerintah desa dan masyarakat. Disamping itu peran pemberdayaan masyarakat desa untuk turut aktif dan berpartisipasi dalam program pembangunan juga sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan itu sendiri.

3. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Muntilan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Kecamatan Muntilan sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1) Tugas Kecamatan Muntilan

Membantu Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

2) Fungsi Kecamatan Muntilan


- a) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- b) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- d) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- g) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- h) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- j) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- k) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

- l) Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - m) Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - n) Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
 - o) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - p) Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
 - q) Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
 - r) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
 - s) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
 - t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunanm Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

- 1) Camat,
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a) Kasubag Program dan Keuangan
 - b) Kasubag Administrasi Umum
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7) Kelurahan
- 8) Jabatan Fungsional Tertentu

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN (DENGAN KELURAHAN)



Gambar 1.2 Susunan Organisasi Kecamatan

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Muntilan sampai dengan akhir Desember 2025 sebanyak 17 orang. Secara rinci data ASN di lingkungan Kecamatan Muntilan sebagai berikut:

- 1) Golongan IV : 2 orang
- 2) Golongan III : 12 orang
- 3) Golongan II : 3 orang
- 4) Golongan I : -
- 5) PPPK : 1 orang

E. Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan yang dialami oleh Kecamatan Muntilan diantaranya:

- 1. Masih adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik dan professional;
- 2. Masih kurangnya kualitas Aparatur Pemerintah Desa;
- 3. Belum tercukupi sarana dan prasarana dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Jumlah sumber daya aparatur yang belum sesuai kebutuhan organisasi.

F. Sistematika Kata

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Aspek Strategis Organisasi

E. Permasalahan Utama Organisasi

F. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITASKINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Analisis Kinerja

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kecamatan Muntilan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Muntilan Tahun 2025-2026 yang memuat indikator sasaran, target dan satuan serta program dan besaran pagu anggaran sebagaimana tersaji di dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Kecamatan Muntilan 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun		Target Kinerja Tujuan dan sasaran		Kondisi Akhir Kinerja
				2022	2023	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif responsif akuntabel dan transparan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	(kriteria) -	84,36	84,78	87,42	87,86	87,86
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	(kriteria) -	89,75	89,85	94	100	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	90	96,66	100	100	100

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Muntilan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	87,42
		Presentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%

Pada Tahun 2025 Kecamatan Muntilan terdapat 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.466.096.888,94,- selanjutnya dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang tersaji dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Muntilan Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.211.481.693
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	66.181.657
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.98.010.182
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	124.771.972
5	Program Pembina Tingkat I dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.173.751,94
	Jumlah	3.466.096.888,94

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Muntilan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2025, dan tidak terdapat anggaran bersumber pada APBN dan BLN.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program anggaran tiap tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran Sasaran Strategis Kecamatan Muntilan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7

1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayah an dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	94	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.920.699	3
		Presentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.112.193.070 115.515.105 47.062.295	85 9 4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Muntilan adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Muntilan tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu

kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen PK. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja = $\text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%$
- b. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran dibuat skala ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing – masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/ Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muntilan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya seperti yang dijelaskan pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayah dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	94	94	94	100	94	100
		Presentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	100

Jumlah anggaran Kecamatan Muntilan sebesar Rp. 4.519.619.256 terealisasi sebesar Rp. 4.354.122.562 atau 96,34 % dan Kelurahan Muntilan yang terbagi dalam 5 program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran per Program

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.211.481.693	3.050.947.146	95
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	66.181.657	65.888.630	99,56
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.98.010.182	1.074.253.294	97,84
4	Program Koordinasi Ketertamanan dan Ketertiban Umum	124.771.972	124.668.439	99,92
5	Program Pembinaan dan Pengawasan	19.173.751,94	19.140.053	99,83

	Pemerintahan Desa			
--	-------------------	--	--	--

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja bertujuan agar diperoleh gambaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Evaluasi capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capain 2024	2025			Target Akhir Renstr a (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2025 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	94	94	94	100	100	100
		Presentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	100

Penunjang keberhasilan :

Adanya kerjasama antar seksi / sub bagian di Kecamatan Muntilan sehingga kegiatan pelayanan masyarakat terlaksana dengan baik.

Permasalahan :

Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya.

Solusi :

Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

B. ANALISIS KINERJA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % atau lebih. Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, di mana semakin hemat / sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi pada indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat kecamatan disebabkan adanya kebijakan Kabupaten tahun 2025 yang menghapus honorarium untuk Pengguna Anggaran tidak dapat direalisasikan, sehingga terdapat indikator persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terdapat silpa karena efisiensi penggunaan anggaran. Tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100 %	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan Dan Pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100	35.48	64.52
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	99.58	0.42
	Rata - Rata Tingkat Efisiensi				64.94

Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebanyak 233 responden untuk menilai pelayanan di Kecamatan

Muntilan dengan 9 unsur pelayanan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muntilan

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata
1	Persyaratan	3,31
2	Prosedur	3,38
3	Waktu Pelayanan	3,70
4	Biaya/Tarif	3,95
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,78
6	Kompetensi Pelaksana	3,77
7	Perilaku Pelaksana	3,81
8	Penanganan Pengaduan, saran,	3,64
9	Sarana dan Prasarana	3,66
	IKM Unit Pelayanan	91,69

Indikator Sasaran ke-2 yakni Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan didukung 3 program dengan rata-rata capaian realisasi anggaran mencapai 99.56%.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian realisasi anggaran 99.56%
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi anggaran 99.92%
3. Program Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian realisasi anggaran 99.83%

Keterlibatan pimpinan dan komunikasi yang efektif serta evaluasi berkesinambungan mampu memberikan dukungan dan memotivasi ASN Kecamatan Muntilan dalam membangun budaya kerja yang kondusif. Implementasi hal tersebut dilakukan dalam wujud penyelenggaraan rakorpok internal kecamatan untuk mengevaluasi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan maupun terkait pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muntilan tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Muntilan. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor/ sumber daya lainnya guna mencapai tujuan.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II terdapat 4 (empat) Program yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan telah ditetapkan dalam RPD tahun 2025-2026. Berdasarkan pengukuran akuntabilitas kinerja sebagaimana tersaji pada Bab III, Kecamatan Muntilan terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dan berdasarkan analisis terdapat efisiensi 64.94 dalam penggunaan sumberdaya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk langkah perbaikan ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai indikator sasaran kinerja, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Perlu adanya kesinambungan antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan capaian indikator kinerja.

Muntilan, 20 Januari 2026
Camat Muntilan,



Drs. Titok Lestianto, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681001 199802 1 004